

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dibahas di bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan dengan wali hakim itu hukumnya sah jika memenuhi syarat tertentu, yang bertujuan untuk menjaga keabsahan pernikahan sesuai syariat Islam. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) seorang perempuan memiliki hak untuk menikah sebagai suatu bentuk melanjutkan keturunan dan membangun keluarga, tetapi dalam hukum Islam mensyaratkan adanya wali, dalam hal ini wali dianggap untuk melindungi baik dari segi hukum, sosial, moral serta menjaga martabat perempuan.
2. Pada tahun 2023, di KUA Kecamatan Dukupuntang tercatat 513 pernikahan. Sebanyak 487 pasangan menggunakan wali nasab, sementara 26 pasangan menggunakan wali hakim. Penyebabnya adalah wali mafqud (4 pasangan), wali ghaib (18 pasangan), wali adhal (3 pasangan), dan wali sakit pitam/ayan/epilepsy (1 pasangan). Karena faktor tersebut, wali nikah dialihkan kepada wali hakim, yaitu Kepala KUA Bapak H. Khunaefi Zaen, S.Ag.
3. Peralihan wali nasab kepada wali hakim terjadi karena dua alasan utama. Pertama, karena wali mafqud atau tidak diketahui keberadaannya, yang berarti gagal menjalankan tanggung jawab sebagai pelindung anak kandungnya. Kedua, karena wali sakit/tidak cakap hukum, seperti yang mengalami gangguan kesehatan. Wali hakim bertindak untuk melindungi hak perempuan dalam pernikahan, hal ini sesuai dengan prinsip syariat Islam dan hukum yang berlaku. Hal ini juga

memastikan keberlangsungan pernikahan tanpa hambatan hukum dan administrasi

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, ada beberapa saran yang hendak diajukan diantaranya:

1. Untuk para calon pasangan pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, hendaklah lebih mengetahui terkait wali nikah, karena kedudukan wali nikah adalah sebagai rukun pernikahan.
2. Bagi masyarakat, khususnya bagi wali nasab, disarankan untuk tetap mempertimbangkan menjadi wali nikah anaknya, bahkan dalam kondisi wali dalam keadaan fasik. Sebaiknya pilihan yang diambil adalah untuk memperbaiki diri dan berusaha menjadi wali yang adil dan taat, sesuai dengan ajaran Islam.
3. Untuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukupuntang dalam menjalankan tugasnya untuk lebih intens dalam mensosialisasikan perihal syarat dan rukun pernikahan, khususnya tentang perwalian.

UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**